



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx (42 tahun), NIK:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal, di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pemohon I; dan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx (40 tahun),

NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai dengan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I, ibu Anak Pemohon I dan Ayah Anak Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu, tanggal 14 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah melahirkan 4 (Empat) orang anak salah satunya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Biniha, 24 Juni 2004 umur 16 tahun 8 bulan, pendidikan MTS, pekerjaan tidak bekerja, tempat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan saat ini telah berpisah. Dari pernikahannya tersebut, Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Nelayan, dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, pendidikan SMP, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sekitar 8 bulan lebih menjalin cinta dan telah sepakat untuk menikah;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak mereka dengan alasan bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon menurut rencana akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2021 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I beserta isteri dan Pemohon II telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim tunggal berusaha menasehati para Pemohon beserta pasangannya agar menunda pernikahan kedua Anak para Pemohon, menunggu sampai kedua anak tersebut cukup umur akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim tunggal membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak para Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon I mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon II di rumahnya sebanyak 3 kali, anak Pemohon I tidak ingin banyak berbuat zina, berketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menerima akibat yang timbul dari kemauannya itu:

Bahwa telah hadir ke persidangan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar sampai umurnya dan umur anak Pemohon I cukup untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon II yang merupakan calon suami anak Pemohon I, tetap beketetapan hati untuk menikah dengan calon isterinya, serta membenarkan pengakuan anak Pemohon I bila mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali dan bersedia menerima semua akibat yang

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari perkawinannya tersebut, lalu anak Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara kedua Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa keluarga anak Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I dan disepakati menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki baru akan dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon I sudah pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali di rumah anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II bersedia menikahi anak Pemohon I, bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena masih dibawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Oktober 2018, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Juni 2013, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx asli akta tersebut dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 November 2010, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Ijazah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten xxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Januari 2021, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki tertanggal 14 Januari 2021, telah bermeterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Oktober 2018, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Oktober 2020, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 November 2010, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Ijazah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);

11. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki tanggal 14 Januari 2021, telah bermeterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx (41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Petani, berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxPemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan kedua anaknya yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena keduanya sudah sering terlihat berdua, dan Saksi sering melihat keduanya bergandengan tangan di jalan;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah datang ke rumah keluarga Pemohon I untuk melamar anaknya, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan kedua Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan kedua Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Nelayan, dan berpenghasilan kira-kira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara kedua Anak para Pemohon, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, atas kemauan kedua anaknya dan didukung oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua Anak para Pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx (35 tahun), agama Islam, pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), pekerjaan Guru Honorer, berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan kedua anaknya yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon II;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah datang ke rumah keluarga Pemohon I untuk melamar anaknya, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan kedua Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan kedua Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Nelayan, dan berpenghasilan kira-kira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara kedua Anak para Pemohon, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, atas kemauan kedua anaknya dan didukung oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua Anak para Pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa kedua Anak Para Pemohon hendak menikah, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan kedua Anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua anaknya masih dibawa umur, Pemohon I memiliki anak perempuan yang masih berumur 16 tahun 8 bulan, dan Pemohon II memiliki anak laki-laki yang masih berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I telah menghadap ke persidangan beserta istri dan anaknya, sedangkan Pemohon II menghadap ke persidangan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dan kedua anak para Pemohon telah siap menerima akibat apapun yang terjadi;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena para Pemohon bermaksud menikahkan kedua anak kandungnya yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan kedua Anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilangsungkan karena kedua Anak Para Pemohon sudah sangat dekat sering pergi berdua dan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka tetap berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia Anak Pemohon I yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir dari Anak Pemohon I, sehingga bukti

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan fisik dari Anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak Nikah/Rujuk merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan Anak Pemohon I yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II dan Anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia Anak Pemohon II yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir dari Anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak Nikah/Rujuk merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penolakan perkawinan Anak Pemohon II yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Para Pemohon mengenai keadaan kedua anak Pomohon sebagaimana posita para Pomohon pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak kandung Pemohon I dan Moh. Kurniawan Saputra Lakadjo adalah Anak kandung Pomohon II;
- Bahwa kedua Anak Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan kedua Anak para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara kedua Anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan kedua Anak para Pemohon sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sering terlihat bergandengan tangan di jalan;
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan kedua Anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim tunggal mengambil kesimpulan bahwa antara kedua Anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh kedua Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang secara psikologi, dan untuk maslahat kedua anak, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan kedua Anak para Pemohon dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa karena telah sedemikian erat hubungan percintaan anak Pemohon I dan calon suaminya, dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sering berduaan, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada kedua Anak para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh hakim tunggal, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Sabrun Djafar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pomohon I dan Pomohon II;

Hakim Tunggal

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu



Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.270.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 12.000,00 |
| Jumlah | : Rp.417.000,00 |
- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Blu